



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen

Kode Pos 54473 telepon (0287) 6642105

Laman www.kec-ayah.kebumenkab.go.id,

Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH

NOMOR : 000.8.3.4/847 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT AYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kecamatan Ayah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan transparan diperlukan petugas yang bertanggung jawab dalam menerima, mengelola, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kecamatan Ayah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 2. Menerima permohonan informasi dari masyarakat;
 3. Mencatat dan mendokumentasikan permohonan informasi;
 4. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menerima dan meneruskan pengaduan atau keberatan masyarakat terkait pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Kebumen apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Camat Ayah melalui Sekretaris Kecamatan Ayah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayah
Pada tanggal : 16 April 2026
CAMAT AYAH

BARKAH CATUR ATMAJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT AYAH
NOMOR : 000.8.3.4/847
TANGGAL : 16 April 2026

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Pelayanan Informasi
1	Erna Nowo Akhir Riyanti, SH	197112011994032004	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab
2	Ir. Abdul Fatah	196805051994031013	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Pelayanan Informasi
3	Purwatiningsih	197411072025212002	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Desk Informasi
4	Budi Sugiyanto	198312152025211052	Operator Layanan Operasional	Petugas Pengaduan Masyarakat
5	Destia Dea Ningtyas	200012142025212020	Operator Layanan Operasional	Petugas Pengaduan Masyarakat

TUGAS DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

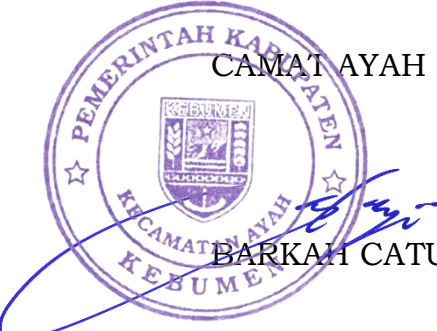
Lokasi Pelayanan:
Desk Pelayanan Informasi Publik
Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Jam Pelayanan:
Senin–Kamis : 07.30–16.00 WIB
Jumat : 07.30–11.00 WIB

Media Pelayanan:

1. Tatap muka langsung
2. Surat permohonan informasi
3. Email
4. WhatsApp layanan
5. Website Kecamatan Ayah
6. Sosial Media

CAMAT AYAH



BARKAH CATUR ATMAJI